

PEMBULATAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MINIMARKET

Akbar Sabani

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN
Palopo

E-mail: akbarsabani@iainpalopo.ac.id

Abstract

A new practice in buying and selling that arises when people shop at minimarkets is the practice of rounding off the price of goods by cashiers. This practice of rounding up prices is common in minimarkets such as Indomaret, Alfamart, and Alfamidi. As happened in the minimarket, there was rounding off if the buyer paid the extra money and there was a small change like Rp. 50, - or Rp. 100, -, then the small amount will be rounded off by the cashier. The main problem of the description above is how the review of Islamic economic law regarding rounding prices on buying and selling transactions in the mini market and its impact on consumers. Then in this study using qualitative research methods with an empirical approach and the building of analysis in the article will attempt to articulate several laws related to data reduction, triangulation of the results of articles, and then the presentation of data in the form of narrative text. The data used in this study are secondary in the form of literature, articles, and research journals that have been carried out related to Islamic economic law reviews regarding price rounding on buying and selling transactions at minimarkets and their impact on consumers.

Keywords: Purchase and Transaction Prices, Minimarket

Abstrak

Praktek baru dalam jual beli yang muncul ketika masyarakat berbelanja ke minimarket adalah praktek pembulatan harga barang yang dilakukan oleh kasir. Praktek pembulatan harga ini lazimnya banyak terjadi di minimarket seperti Indomaret, Alfamret, dan Alfamidi. Sebagaimana yang terjadi di minimarket tersebut, terjadi pembulatan harga apabila pembeli membayar dengan uang lebih dan terdapat kembalian dengan nominal kecil seperti Rp. 50,- atau Rp. 100,-, maka nominal kecil tersebut akan dibulatkan oleh kasir. Pokok permasalahan dari uraian diatas adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam tentang pembulatan harga pada transaksi jual beli di minimarket dan dampaknya terhadap konsumen. kemudian dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dan bangunan analisis dalam artikel akan berusaha untuk mengartikulasikan beberapa hukum yang terkait dengan cara

reduksi data, triangulasi dari hasil artikel dan kemudian penyajian data dalam bentuk teks naratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa literatur, artikel dan jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan terkait tinjauan hukum ekonomi Islam tentang pembulatan harga pada transaksi jual beli di minimarket dan dampaknya terhadap konsumen.

Kata Kunci,: Harga Transaksi Jual-beli, Minimarket

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial juga mempunyai kodrat dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual-beli, maka akan muncul hak dan kewajiban ketika kesepakatan telah dicapai, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), serta hak penjual untuk menerima uang.¹

Kehadiran minimarket yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Alfamard, Alfamidi, dan Indomaret, telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan perekonomian. Sehingga dalam jangka waktu yang singkat beberapa pelaku usaha minimareket tersebut yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai kapital yang luar biasa melakukan aktivitasnya di Indonesia. Keberadaan minimarket bagi konsumen di Indonesia, di satu sisi memang sangat menggembirakan, dan dimanjakan dengan berbagai hal positif terkait dengan kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang semakin beragam, kemudian kualitas produk yang terus meningkat karena hadirnya persaingan antara minimarket yang tersebar luas di wilayah Indonesia.

Pesatnya perkembangan perekonomian saat ini diikuti juga berkembangnya berbagai tempat perbelanjaan modern di berbagai kota besar di

¹ Dimyauddin Dimyauddin Djuawaini Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h.3

Indonesia. Kemudian, dimana Kaum Muslim di tuntutan untuk bertindak secara Islami dalam berbisnis karena anjuran agama Islam, sebagaimana Allah swt akan menjadikan saksi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan seperti jujur dan berkata benar. Karena kejujuran dan kebiasaan berkata adalah kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan oleh para pengusaha Muslim. Oleh sebab itu kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seorang pengusaha Muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.²

Aktivitas ekonomi secara positif dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam yaitu semakin banyak manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, maka akan semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Kemudian diperlukan juga ketakwaan kepada Allah swt yang tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif dan juga kekayaan dapat mendekatkan diri kepada Allah swt selama dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Ajaran Agama Islam.

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, kegiatan jual beli pun juga berkembang ke bentuk-bentuk yang lebih modern. Bentuk modern dalam perdagangan yang saat ini banyak dijumpai, salah satunya adalah di minimarket seperti indomaret, alfamart, dan alfamidi. Keberadaan minimarket tersebut, sebagai suatu bentuk yang lebih modern dan baru dari pasar tradisional, ternyata juga memberikan bentuk baru terutama dalam transaksi (akad). Dalam transaksi tersebut terutama saat mengembalikan uang sisa pembelian. Sering kali uang kembalian kita digenapkan atau terkadang diganti dengan permen. Hal yang baru ini terkadang masih menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Hal baru tersebut dianggap berbeda dari transaksi biasa yang dilakukan dipasar tradisional.

Praktek pembulatan harga produk yang dilakukan oleh kasir di minimarket adalah praktek baru dalam jual-beli yang muncul ketika masyarakat berbelanja di

² Beekun Rafik Issa, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h.105

minimarket saat ini. Kemudian praktek pembulatan harga ini lazimnya banyak terjadi di minimarket seperti Indomaret, Alfamret, dan Alfamidi. Adapun praktek pembulatan harga yang terjadi di minimarket tersebut yaitu, ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan uang Rp. 100.000,- ketika konsumen belanja dengan total belajanya sebesar Rp.85.850,-, maka konsumen seharusnya menerima kembalian uang belanja tersebut Rp. 14,150,-, akan tetapi pembeli hanya menerima kembalian dari barang belajanya sebesar Rp. 14.000,-. Kemudian contoh berikutnya yaitu, ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dari barang yang telah dibeli di minimarket dengan total belanja sebesar Rp.11.900,- kemudian pembeli membayar barang belajanya sebesar Rp. 15.000,- yang terjadi adalah pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp. 3.000,- saja padahal, seharusnya pembeli menerima kembalian Rp. 3.100,-. Jadi praktek pembulatan harga barang yang dilakukan oleh kasir di minimarket dengan tanpa meminta persetujuan atau tanpa menginformasikan kepada konsumen. Kejadian praktek pembulatan harga barang belanja di minimarket sering kali dialami oleh banyak konsumen, yaitu jumlah total harga barang belanja tidak sesuai dengan jumlah yang tertera distruk belanja.

Jadi transaksi jual beli yang terjadi di minimarket tentang praktek pembulatan harga barang belanja konsumen, maka peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam, dan dampaknya terhadap konsumen.

Menuju pada hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembulatan harga pada transaksi jual beli di minimarket dan dampaknya terhadap konsumen.

Dalam penulisan jurnal tersebut mempunyai relevansi dengan jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Nur Fathoni dengan judul "*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*". Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep jual-beli dalam fatwa DSN-MUI mengacu pada formalitas prosedur akad dalam

transaksi. Kemudian dalam transaksi keunagan dilaksanakan dalam *iwadh* (ganti) berupa barang yang jelas dan wujud.³

Dalam pengertian jual-beli terdiri dari dua kata yaitu, jual-beli berasal dari bahasa Arab yaitu *Alba'i*, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya.⁴ Dengan demikian, kata *al-bai*'' berarti jual, tetapi sekaligus juga diartikan beli.⁵ Kemudian kata lain dari *al-bai*'' adalah *asy-syira*'', *al-mubadah*, dan *at-tijârah*.⁶ Jadi kesimpulannya pada kata *al-bai*'' secara bahasa diartikan sebagai jual-beli. Kemudian pengertian Jual-beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jual-beli (*Bai*'') memiliki arti persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yakni dari pihak yang menyerahkan barang ke penerima barang, dan pembeli sebagai pihak yang menerima barang yang pada dasarnya diartikan sebagai *al-bai*'' yang secara bahasa diartikan sebagai jual-beli.⁷

Kemudian pengertian jual-beli secara istilah, terdapat beberapa definisi jual-beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqih, sekalipun banyak perbedaan pendapat diantara para ulama fiqih tersebut, tetapi makna atau substansi secara hakiki dan tujuan masing-masing dari definisi yang mereka kemukakan adalah sama. Di dalam fiqih muamalat, khususnya pada pembahasan jual beli, terdapat empat konsep yang berhubungan dengan keuntungan yang diterima penjual. Keempat konsep ini dikategorikan sebagai ragam jual beli berdasarkan harga, yaitu; pertama *al-wadhia* yaitu penjual, menjual barang kepada pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga pembelian; kedua *at-tauliyat*, yaitu penjual, menjual barang kepada pembeli dengan harga yang sama dengan harga pembelian; ketiga *al-musawamat* yaitu penjual yang harga jualnya menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa melihat harga pokok pembelian dan

³ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2016): 51, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.

⁴ A. W. Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1998).h.124

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Persada, 2007).h.111

⁶ Rahmat Syafei, "Fiqh Muamalah," 2001, 73.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2005).987

keempat *al-murabahat* saling menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayar dengan harga yang lebih sebagai laba.⁸ Dari beberapa konsep yang dikategorikan sebagai ragam jual-beli berdasarkan harga tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan dengan cara yang bathil yaitu dengan tidak adanya transparansi kualitas produk dan harga barang yang jelas kepada pembeli sehingga pihak pembeli dirugikan.

Allah swt melarang Kaum Muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki arti yang sangat luas diantaranya, melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi yang mengandung unsur bunga (riba) didalamnya, dan transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan hal tersebut.

Jadi, sudah sangat jelas keterangan dalam ayat QS. An-nisa 4:29 terkait dengan larangan dalam transaksi jual-juali. Kemudian hukum jual-beli dalam Hadis Rasulullah saw yaitu, "*Dari Rifa'ah bin Rafi ra. sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.*" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁹ Hadis tersebut menjelaskan bahwa, Pekerjaan yang paling baik bagi seorang muslim adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri, kemudian adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak ada dusta penyamaran barang yang dijual, seperti menyembunyikan kecacatan barang dari pengelihatannya pembeli atau konsumen. Dengan mengutamakan sikap kejujuran dalam jual beli, maka jual-beli tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah swt. Kemudian dari Ibnu Taimiyah dalam kaidah ushul fiqihnya, sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli, yaitu, "*Hukum asal transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad,*

⁸ Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syari'ah* (Bandung: Refika Aditama, 2011). h.225

⁹ Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz Ibnu, *Bulughul Maram* (Bandung: Al Ma'rif, 1993). 284

hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilaksanakan”.¹⁰ Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip yang harus diaplikasikan dalam transaksi jual-beli *maka* barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, maka hal tersebut bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian diantara salah satu pihak ada yang masih merasa tertipu, maka jika hal tersebut terjadi maka kita tidak akan mendapat keridhaan Allah swt, dan juga, akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat, atau mempermainkan harga produk dengan cara pembulatan harga barang tanpa sepengetahuan kepada konsumen.

METODE

Pada jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis penelitian tersebut, dengan menggunakan ketentuan hukum ekonomi Islam yang terfokus pada masalah pembulatan harga produk di minimarket dalam transaksi jual beli dan dampaknya terhadap konsumen. Kemudian bangunan analisis dalam artikel akan berusaha untuk mengartikulasikan beberapa hukum yang terkait dengan cara reduksi data, triangulasi dari hasil artikel dan kemudian penyajian data dalam bentuk teks naratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa literature, artikel dan jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan terkait tinjauan hukum ekonomi Islam tentang pembulatan harga pada transaksi jual beli di minimarket dan dampaknya terhadap konsumen.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PEMBULATAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MINIMARKET

Dalam transaksi jual-beli yang terjadi di minimarket dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam, disebut dengan *bai al-mu'âthâh*. Jual-beli *mu'âthâh*

¹⁰ Djazuli. A, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2007).

merupakan transaksi jual beli yang tidak disertai dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, serta dalam transaksi jual beli *mu''âthâh* ini tidak dijumpai adanya proses tawar-menawar. Juhur ulama berpendapat bahwa jual beli *mu''âthâh* hukumnya adalah sah, karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.

Unsur suka sama suka (*an-taradhi*) merupakan unsur penting dalam jual beli *mu''âthâh*. Ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli *mu''âthâh* adalah sah atau boleh jika sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat secara luas dan adanya kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Adapun rukun dan syarat jual beli *mu''âthâh* ini sama persis sebagaimana jual beli yang terjadi pada umumnya, yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-muta''aqaid* (penjual dan pembeli)
2. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
3. Objek barang yang diperjualbelikan (*ma''qud alaih*)
4. Adanya nilai tukar pengganti barang (uang)

Jika dilihat dari rukun jual beli *mu''âthâh*, proses transaksi jual beli yang terjadi di minimarket boleh dilakukan karena terpenuhinya rukun dari jual beli sebagaimana umumnya, dengan indikator minimarket (penjual) dan pembeli sebagai *aqid*, ucapan *shighat* terwujud dalam tindakan saling mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh kasir (penjual), barang dagangan yang berada di minimarket sebagai objek yang diakadkan (*ma''qud alaih*), kemudian terdapat nilai tukar barang yang diserahkan pembeli kepada kasir (penjual).

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum jual-beli terhadap keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil. kemudian dalam transaksi jual-beli pada masalah pembulatan harga terkait dengan diamnya pembeli dan didukung dengan aksi pembayaran belum dapat dikategorikan sebagai sebuah akad kesepakatan atau pembeli telah merelakan. Dalam hukum

Ekonomi Islam, akad kesepakatan yang terjadi pada transaksi jual beli *mu''âthâh* di minimarket adalah berupa perbuatan berdasarkan pada harga yang tertera dan bukan pada pembulatan yang dilakukan oleh kasir.

Pada masalah pembulatan harga produk yang terjadi saat pembayaran dalam jual beli *mu''âthâh* di minimarket, seperti akad yang terwujud dalam *shighat fi''lun* (akad perbuatan) karena adanya perbuatan yang seolah nampak “menyetujui” dari akad yang dilakukan oleh kasir. Praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir ini jika ditinjau dari pengertian *shighat* perbuatan maka bukan merupakan *shighat* perbuatan.

Pada praktek pembulatan harga ini terlihat pembeli tidak membayar sesuai dengan yang tertera pada struk melainkan sesuai dengan pembulatan yang dilakukan kasir tersebut. Pada kasus ini, seharusnya kasir memberikan informasi kepada pembeli terkait pembulatan yang memang harus terjadi karena tidak adanya satuan mata uang untuk mengembalikan pembayaran yang riil terhadap kembalian yang seharusnya diterima oleh pembeli sebagaimana mestinya.

Dalam aspek transaksi jual-beli yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, maka hal ini sangat dilarang keras. Agama Islam sangat menganjurkan kepada manusia agar mencari nafkah dengan jalan yang telah dibenarkan, yaitu jalan yang halal dan baik, misalnya dalam transaksi jual –beli, penjual harus memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan dan mengembalikan uang kembalian yang sesuai, serta pembeli memberikan nilai tukar barang yang sesuai dengan akad sebelumnya. Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam memperoleh harta dengan jalan yang bathil, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa : 29.

DAMPAK PEMBULATAN HARGA TERHADAP KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MINIMARKET.

Transaksi Jual beli di minimarket merupakan jual-beli dengan cara dimana calon pembeli memilih barang yang sudah tertera harganya, kemudian pembeli membawa barang yang diinginkan ke kasir untuk memperoleh total harga barang

yang harus dibayar. Saat transaksi pembayaran dilakukan oleh pembeli dengan uang lebih dari total harga barang maka terdapat kembalian, dimana kembalian tersebut terdapat nominal kecil atau receh seperti nominal Rp. 50 dan Rp. 100,-, maka akan langsung dibulatkan kasir dan dilakukan tanpa meminta persetujuan atau tidak menginformasikan kepada pembeli. Jadi pembulatan harga yang terjadi di minimarket merupakan suatu perbuatan yang merugikan pembeli atau konsumen, karena pembeli tidak mendapatkan kembalian sebagaimana mestinya sesuai dengan jumlah nominal harga barang yang tertera pada struk. Hal tersebut dilakukan sepihak oleh kasir tanpa meminta persetujuan ataupun memberikan informasi kepada pembeli terkait pembulatan yang dilakukan oleh kasir minimarket.

Dalam transaksi jual-beli dengan adanya praktek pembulatan harga terhadap total belanja harga barang tersebut yang terjadi di minimarket, maka hal tersebut pihak pembeli menjadi pihak yang dipaksa, artinya mau tidak mau pembeli harus menerima dengan adanya pembulatan. Pemaksaan tersebut terkait dengan keharusan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah harga barang yang dibeli. Alasan kemudahan dalam pembayaran yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan harga barang tersebut yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kemakluman. Jika uang pembulatan tersebut dimasukkan ke dalam laba atau keuntungan, maka yang terjadi adalah riba (tambahan). Oleh karena itu praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian yang dilakukan secara sepihak dan tidak disampaikan atau diinformasikan oleh kasir menimbulkan ketidakrelaan dari pembeli atau konsumen dimana pembeli yang menghendaki sisa uang kembalian dari total harga belanja barang di minimarket. Oleh karena itu mestinya pihak minimarket dikembalikan sesuai dengan total nominal sisa belanja konsumen kemudian tidak dibulatkan, karena hal ini berkaitan dengan hak orang lain.

Kemudian dalam transaksi jual-beli tentang pembulatan harga dalam hal pembulatan harga tanpa menginformasikan pada konsumen adalah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf (c), yaitu “*hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*”.¹¹

PENUTUP

Untuk itu dalam transaksi jual-beli masalah pembulatan harga sebaiknya saat melakukan praktek pembulatan harga, kasir harus menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen di minimarket. Jadi nominal pecahan yang dibulatkan dan tidak dikembalikan menurut hukum Islam pada dasarnya tidak boleh dilakukan, karena sekecil apapun nilai nominal pecahan yang dibulatkan mempunyai nilai dan hak milik pembeli. Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari’ah salah satunya adalah mengedepankan prinsip kerelaan. Harga barang yang dibayar adalah harga yang disepakati, artinya harga yang disepakati oleh pembeli adalah harga yang tertera pada *display* di rak barang. Pembulatan yang dilakukan kasir tanpa meminta persetujuan atau pun tidak menginformasikan kepada pembeli tentu telah melanggar prinsip dalam bermuamalah dan melebihi pada dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1998.
- Beekun Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Djazuli. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuawaini, Dimyauddin Dimyauddin Djuawaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Nur. “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2016): 51.
<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen,” (Jakarta, 1999).

- Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz Ibnu. *Bulughul Maram*. Bandung: Al Ma'rif, 1993.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syari'ah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Media Persada, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Rahmat Syafei. "Fiqh Muamalah," 2001, 73.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: diponegoro, 2011.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen,." Jakarta, 1999.